

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi dan Teknologi disektor Perpajakan terus dilakukan Pemerintah untuk menjamin kepatuhan dan akuntabilitas dalam pemungutan pajak. Salah satu upaya peningkatan penerimaan pajak adalah perubahan sistem administrasi pajak atau yang biasa disebut modernisasi sistem perpajakan. Pemerintah menggunakan sistem administrasi pajak yang telah diperbaharui dalam hal memperbaiki penerimaan pajak di Indonesia.

Salah satu pembenahan sistem administrasi pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengganti faktur pajak manual dengan e-faktur, untuk menciptakan kenyamanan dan kemudahan dalam urusan perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang diharapkan juga dapat berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan Masa PPN.

Mulai Januari 2013, PKP wajib melaporkan PPN dengan menggunakan e-SPT. Dengan bertujuan meminimalisir kecurangan yang sering terjadi dalam hal pelaporan pajak terutang serta mempermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan program baru yaitu

e-Faktur atau faktur pajak elektronik. E-Faktur adalah aplikasi elektronik pengganti e-SPT bagi pengusaha kena pajak. Pelaksanaan Elektronik Faktur (E Faktur) diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak PER 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik dan dilakukan secara bertahap mulai tanggal 1 Juli 2014, 1 Juli 2015, dan yang terakhir 1 Juli 2016.

Perubahan faktur pajak manual menjadi e-Faktur, tentunya memberi banyak manfaat, tidak hanya bagi pihak Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetapi juga bagi DJP. Dengan e-Faktur pajak, DJP akan semakin mudah melakukan pengawasan proses validasi Pajak Keluaran dan Pajak Masukan serta kelengkapan setiap data faktur pajak. Selain itu, e-faktur mempermudah pelayanan dalam proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP).

Dalam rangka meningkatkan kemudahan pelayanan kepada Pegusaha Kena Pajak, Direktorat Jenderal Pajak merilis aplikasi e-faktur versi terbaru yaitu e-faktur 3.2. Aplikasi e-faktur 3.2 ini hadir dengan berbagai macam fitur-fitur otomasi terbaru, yang tentunya memudahkan PKP dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Artinya, dalam membuat faktur pajak dan melaporkan SPT Masa PPN, hanya dalam satu aplikasi yaitu e-faktur 3.2. Dengan e-Faktur 3.2 ini, maka dalam pelaporan SPT Masa PPN tidak lagi menggunakan aplikasi e-filing, tetapi dilakukan secara terpisah dan tidak lagi menginput data secara manual seperti pada e-faktur 2.2. Pelaksanaan E-Faktur diharapkan bisa menutup kekurangan-kekurangan dari sistem pembayaran faktur

pajak yang sebelumnya sehingga penerimaan kas negara yang sebagian besar berasal dari pemasukan pajak bisa dilakukan secara maksimal sehingga perencanaan keuangan yang dibuat oleh pemerintah melalui APBN dapat dibiayai tanpa harus menambah besarnya hutang luar negeri. Pengoperasian e-Faktur sendiri memiliki pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi dan Teknologi, disektor Perpajakan terus dilakukan Pemerintah untuk menjamin kepatuhan dan akuntabilitas dalam pemungutan pajak. Salah satu upaya peningkatan penerimaan pajak adalah perubahan sistem administrasi pajak atau yang biasa disebut modernisasi sistem perpajakan. Pemerintah menggunakan sistem administrasi pajak yang telah diperbaharui dalam hal memperbaiki penerimaan pajak di Indonesia.

Salah satu pembenahan sistem administrasi pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengganti faktur pajak manual dengan e-faktur, untuk menciptakan kenyamanan dan kemudahan dalam urusan perpajakan bagi Pengusaha kena Pajak (PKP), yang diharapkan juga dapat berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan Masa PPN.

Mulai Januari 2013, PKP wajib melaporkan PPN dengan menggunakan e-SPT. Dengan bertujuan meminimalisir kecurangan yang sering terjadi dalam hal pelaporan pajak terutang serta mempermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan program baru yaitu e-Faktur atau faktur pajak elektronik. E-Faktur adalah aplikasi elektronik pengganti

e-SPT bagi pengusaha kena pajak. Pelaksanaan Elektronik Faktur (E-Faktur) diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak PER 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik dan dilakukan secara bertahap mulai tanggal 1 Juli 2014, 1 Juli 2015, dan yang terakhir 1 Juli 2016.

Perubahan faktur pajak manual menjadi e-Faktur, tentunya memberi banyak manfaat, tidak hanya bagi pihak Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetapi juga bagi DJP. Dengan e-Faktur pajak, DJP akan semakin mudah melakukan pengawasan proses validasi Pajak Keluaran dan Pajak Masukan serta kelengkapan setiap data faktur pajak. Selain itu, e-faktur mempermudah pelayanan dalam proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP).

Dalam rangka meningkatkan kemudahan pelayanan kepada Pengusaha Kena Pajak, Direktorat Jenderal Pajak merilis aplikasi e-faktur versi terbaru yaitu e-faktur 3.2. Aplikasi e-faktur 3.2 ini hadir dengan berbagai macam fitur-fitur otomasi terbaru, yang tentunya memudahkan PKP dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Artinya, dalam membuat faktur pajak dan melaporkan SPT Masa PPN, hanya dalam satu aplikasi yaitu e-faktur 3.2. Dengan e-Faktur 3.2 ini, maka dalam pelaporan SPT Masa PPN tidak lagi menggunakan aplikasi e-filing, tetapi dilakukan secara terpisah dan tidak lagi menginput data secara manual seperti pada e-faktur 2.2. Pelaksanaan E-Faktur diharapkan bisa menutup kekurangan-kekurangan dari sistem pembayaran faktur pajak yang sebelumnya sehingga penerimaan kas negara yang sebagian besar berasal dari pemasukan pajak bisa dilakukan secara maksimal sehingga

perencanaan keuangan yang dibuat oleh pemerintah melalui APBN dapat dibiayai tanpa harus menambah besarnya hutang luar negeri. Pengoperasian e-Faktur sendiri memiliki persyaratan khusus yang dibuat oleh pihak DJP. Salah satunya yaitu wajib pajak diharuskan memiliki sertifikat elektronik pajak agar dapat mengoperasikan e-Faktur. Hal ini mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sering memanipulasi faktur pajak atau membuat faktur pajak fiktif yang dapat berpengaruh pada PPN yang akan ditanggung.



Menurut Penelitian Tirsha Cindy Sahetapy tentang Evaluasi Penerapan Sistem E-Faktur 3.2 Dalam Melaporkan Spt Masa PPN Pada Cv. Mayiba Agung Mandiri Kota Sorong-Papua Barat tahun 2021 menyatakan bahwa Dalam proses pengajuan pencairan dana kepada lawan transaksi, pernah diminta untuk melampirkan Faktur yang telah memiliki Barcode dari DJP, namun hingga tanggal pelaporan SPT, belum terjadi transaksi pencairan, sehingga perusahaan tidak dapat melaporkan SPT Masa PPN. Kemudian, CV. Mayiba Agung Mandiri tidak memproses faktur pajak masukan dalam pembelanjaan yang bernilai kecil, karena akan membutuhkan waktu yang panjang dalam proses restitusi dan kompensasi, sehingga hanya fokus untuk faktur pajak keluaran.

Di dalam penerapan e-Faktur PT Prospek Utama Mandiri bergerak dibidang penyedia jasa (outsourcing) bertanggung jawab atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan sejenisnya dan sudah di kukuhkan sebagai PKP sehingga perusahaan ini diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak Keluaran dan membuat SPT Masa PPN dimana perusahaan ini sudah menjalankan sesuai dengan prosedur dan ketentuan

yang berlaku, namun saja dalam aplikasi e-Faktur yang di gunakan terdapat kendala dalam mengupload faktur pajak yang disebabkan oleh koneksi jaringan internet yang lambat dikarenakan banyaknya pengguna e-Faktur yang sedang menggunakan aplikasi e-Faktur tersebut terlebih pada akhir setiap bulannya.

Berdasarkan fenomena masalah dalam latar belakang penelitian ini dan masih terdapatnya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti mengambil penelitian ini dengan judul: Evaluasi Penerapan Sistem E-Faktur 3.2 Dalam Melaporkan SPT Masa PPN April – Juni 2022 Pada PT Prospek Utama Mandiri Kota Bekasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana system e-faktur 3.2 yang diterapkan oleh PT Prospek Utama Mandiri dalam pelaporan pajak keluaran dan pajak masukan ?
2. Apakah penerapan system e-faktur 3.2 pada web.Faktur sudah berjalan efektif dan efisien dalam pelaporan SPT di PT Prospek Utama Mandiri ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan system e-faktur 3.2 dalam pelaporan pajak keluaran dan pajak masukan di PT Prospek Utama Mandiri.

- b. Untuk mengetahui penerapan system e-faktur 3.2 pada web.Faktur sudah berjalan efektif dan efisien atau belum dalam pelaporan SPT di PT Prospek Utama Mandiri

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademis yang memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ilmu perpajakan.

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Perusahaan, Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh masukan dan melaksanakan tahapan-tahapan penerapan e-Faktur dalam pembuatan serta pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

- 2) Bagi Peneliti,

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan literatur untuk melakukan penelitian selanjutnya yang memiliki variabel yang terkait dengan bidang ini.

- b. Untuk mengembangkan pengetahuan secara teori, menambah wawasan dan pengalaman mengenai pembaharuan penerapan e-faktur yang berkembang seiring berjalannya waktu

- 3) Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

